



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA. Lwk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penunjukan wali terhadap 2 orang anak bernama :

Anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2001, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

Anak II, lahir pada tanggal 15 Januari 2005, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor : 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk. tanggal 06 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama _____, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/61/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, suami Pemohon _____ meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon _____ selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon bermaksud menjadikan tanah dan rumah tersebut sebagai agunan di Bank _____ Luwuk guna mendapatkan pinjaman/kredit untuk tambahan modal usaha, namun maksud tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan kedua anak Pemohon selaku ahli waris masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak di depan hukum, sehingga perlu ditunjuk seorang wali bagi kedua anak tersebut;
5. Bahwa pihak keluarga terutama keluarga pihak suami Pemohon telah sepakat memilih dan menghendaki Pemohon selaku ibu kandung bertindak sebagai wali terhadap kedua anak almarhum berkaitan maksud tersebut;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung menyatakan bersedia dan sanggup untuk menjadi wali serta akan bertanggungjawab sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua anak masing-masing bernama Anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2001 dan Anak II, lahir pada

Hal 2 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2005, sebatas untuk memperoleh kredit/pinjaman pada Bank ____ Luwuk dengan agunan/jaminan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermeni dengan Nomor Induk Kependudukan 7201046512730003 tanggal 10 April 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/61/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7201043101080237 tanggal 18 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/2001 tanggal 12 Juli 2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai,

Hal 3 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3532/2005 tanggal 05 Juli 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 17/2011 tanggal 02 Pebruari 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2014/PA.Lwk., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 676, tanggal 03 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.8;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, Pemohon telah menikah dengan ____ dan sekarang ____ telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Desember 2010, karena sakit;
 - bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum ____ telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 9 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak-anak Pemohon untuk keperluan memperoleh kredit/pinjaman dari Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Rumah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan suaminya almarhum ____ dan Pemohon bermaksud menjaminkan harta tersebut untuk menambah modal usaha material yang dikelola oleh Pemohon;
 - bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat, bukan pemabok dan penjudi dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa, Pemohon telah menikah dengan ____, dan pada bulan Desember 2010, ____ meninggal dunia;
 - bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum ____ telah dikaruniai 2 (dua) anak. Dua anaknya masih dibawah umur masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 9 tahun;
 - bahwa almarhum ____ selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
 - bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang dibawah umur tersebut untuk mendapatkan pinjaman/kredit dengan menjaminkan tanah dan rumah tersebut untuk kepentingan modal usaha Pemohon yang saat ini yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha material;

Hal 5 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon orangnya baik, saksi sebagai tetangganya tidak pernah mengetahui ada permasalahan dengan tetangga kanan kiri, mengurus anak-anaknya dengan baik, bukan pemboros dan rajin beribadah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat lagi dan mencukupkan bukti buktinya di persidangan:

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk mengajukan permohonan Perwalian bagi kedua orang anaknya yang masih dibawah umur, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) didukung bukti P.3 (Kartu Keluarga), Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka secara formil permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Luwuk harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 6 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II untuk mendapatkan pinjaman/kredit dengan menjaminkan sertifikat hak milik berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah permanen untuk tambahan modal usaha. Tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon tersebut karena anak-anak Pemohon tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani surat-surat atas nama kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.8 yang kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka itu formil bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan ____ telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ____ tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu Anak I dan Anak II, sebagaimana bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan bahwa suami Pemohon ____ telah meninggal dunia pada bulan Desember 2010;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan permohonan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini baru berusia 13 tahun dan 9 tahun sebagaimana bukti P.4 dan P.5 dengan kata lain ia belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan

Hal 7 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian dua orang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Anak I dan Anak II dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung sedangkan kedua anak tersebut masih dibawah umur oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa disamping salah satu tugas Hakim adalah Dhoharol Hukmi (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Wali anaknya berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "untuk menjadi wali

Hal 8 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 676 atas nama almarhum _____, Pemohon mempunyai hak atas sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah permanen di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai harta waris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.7, Pemohon dan kedua anaknya bernama Anak I dan Anak II adalah ahli waris dari almarhum _____ yang berhak mewarisi harta peninggalannya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian telah berusia 40 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, tidak pernah menjadi pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat bahwa Pemohonlah orang yang paling cakap, paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak tersebut untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali untuk melaksanakan perintah Syari’ dalam Al Quran :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hal 9 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Al Qur'an surah An Nisa ayat 5);*

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas kedua orang anaknya tersebut untuk memperoleh kredit/pinjaman pada Bank ____ Luwuk dengan agunan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah permanen di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara perwalian itu adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan didalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Pemohon) sebagai wali atas kedua anak yang bernama Anak I, umur 13 tahun dan Anak II, umur 9 tahun, sebatas untuk memperoleh kredit/pinjaman pada Bank ____ Luwuk dengan agunan/jaminan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

Hal 10 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Nurmaidah, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Fahlevi, S.HI., dan Rokiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Nurmaidah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, BA.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Hal 11 dari hal 12 Put. No: 0012/Pdt.P/2014/PA.Lwk